



BUPATI NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA NUSA KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Natuna perlu tersedianya sarana dan prasarana dasar yang salah satunya adalah tersedianya kebutuhan air bersih secara kontinyu bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna;
- b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan dan pengembangan pelayanan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna, Pemerintah Kabupaten Natuna memandang perlu untuk memberikan tambahan permodalan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna melalui Penyertaan Modal Daerah;
- c. bahwa penyertaan modal dimaksud pada huruf b bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa sehingga mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Natuna dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu diatur pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Natuna pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ke 3, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1995 tentang Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna kepada Pihak Ketiga;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN NATUNA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA NUSA KABUPATEN NATUNA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Natuna.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Tirta Nusa Kabupaten Natuna
8. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun yang berwujud barang yang dapat dinilai dengan uang.
9. Penyertaan Modal adalah Pengelolaan modal daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal pada PDAM Tirta Nusa Kabupaten Natuna.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Nusa adalah untuk memperkuat struktur permodalan PDAM Tirta Nusa sehingga dapat membantu percepatan peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Nusa adalah:

- a. mendukung upaya peningkatan produktifitas kinerja PDAM Tirta Nusa sehingga lebih efektif dan efisien;

- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat pada wilayah kerja PDAM Tirta Nusa;
- d. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Nusa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010.

Pasal 5

Besarnya dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah)

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Tirta Nusa Kabupaten Natuna dikuasakan kepada Kepala BPKD Kabupaten Natuna.
- (2) Penggunaan Dana Penyertaan Modal Daerah diutamakan untuk upaya peningkatan pelayanan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber air yang ada.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Natuna.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 7

Penyertaan Modal ini dilaksanakan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah dan kebutuhan PDAM.

BAB V
KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 8

Dalam hal terdapat laba atas hasil usaha PDAM, maka PDAM berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih yang dibukukan sebagai Pendapatan Asli Daerah.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal yang diberikan dan dikelola oleh PDAM.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Bupati menunjuk Badan Pengawas PDAM Tirta Nusa.
- (3) Kepala Daerah dapat meminta pelaksanaan audit kepada auditor atas kinerja dan keuangan PDAM.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 10

PDAM berkewajiban menyampaikan laporan atas penggunaan dana dan perkembangan usaha kepada Bupati setiap tiga bulan sekali melalui Badan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati melalui Keputusan Bupati

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 18 MEI 2010

Plt. BUPATI NATUNA,



RAJA AMIRULLAH

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 18 MEI 2010
**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN NATUNA**



Drs. H. ILYAS SABL, M. Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19600831 198801 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2010 NOMOR 2**